



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 17 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa daerah pelabuhan Tjilatjap telah diserahkan oleh Angkatan Darat kepada Angkatan Laut berdasarkan Instruksi Bersama Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. Instr-782/11/1962, No. Instr-M/KSAL – 5402.5 tentang penjerahaan Tjilatjap dari Angkatan Darat kepada Angkatan Laut ;
2. bahwa perlu memasukan daerah tersebut kedalam daerah hukum Penguasaan Perang Daerah Maritiem Surabaya ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden republik Indonesia No. 315 tahun 1959 ;
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memasukan Pelabuhan Tjilatjap kedalam daerah hukum Penguasa Perang Daerah Maritiem surabaja ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Djanuari 1963.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.